

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis membahas dan menganalisis implementasi bisnis *e-commerce* yang ditinjau dari hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat lima tahapan prosedur atau proses di dalam toko online [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id). *Pertama, registrasi* (melakukan pendaftaran), dimaksudkan agar pembeli terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan memberikan data yang diperlukan sehingga dapat masuk/*log in* kedalam akun. *Kedua, belanja*, dimaksudkan agar pembeli dapat memilih produk dengan cara memeriksa informasinya sebelum melakukan konfirmasi barang pilihan pada troli belanja. *Ketiga, pembayaran*, dimaksudkan agar pembeli memasukkan alamat email untuk mengisi informasi pengiriman serta melakukan pembayar menggunakan opsi yang diinginkan. *Keempat, konfirmasi*, dimaksudkan agar pembeli membuat ringkasan pesanan lalu melakukan konfirmasi pesanan untuk menyelesaikan pembayaran dan bukti konfirmasi pesanan akan dikirimkan pihak [lazada.co.id](http://lazada.co.id) melalui e-mail dan *SMS*. *Kelima, log out*, dimaksudkan agar pembeli keluar dari akun sehingga *user name* dan *password* pembeli tidak dapat digunakan oleh orang lain.

2. Adapun jual beli online (*e-commerce*) pada toko online lazada.co.id diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam sistem jual belinya tidak bertentangan dengan prinsip hukum muamalat yakni, kerelaan dalam bertransaksi, adanya keadilan dan mendatangkan manfaat antara pihak yang berakad, serta terpenuhi rukun dan syaratnya. Pada toko online lazada.co.id juga terdapat hak *khiyar* kepada pembeli yaitu *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*, dan terdapat dua akad jual beli yang digunakan pada toko online lazada.co.id yaitu *bai' salam* dan *bai' bi-tsaman 'ajil* yang rukun dan syaratnya terpenuhi.

## B. SARAN

Dalam hasil penelitian ini, panulis akan mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Penelitian ini hendaknya menjadi masukan buat pemerintah agar dapat memberikan kejelasan hukum secara pasti mengenai transaksi *e-commerce*, sebab sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *e-commerce* di Indonesia.
2. Penulis mengharapkan hadirnya Dewan Syariah Nasional dalam memberikan fatwa tentang *e-commerce* dan dapat memberikan kejelasan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif dalam jual beli online.
3. Keberadaan internet dan kegiatan bisnis di dalamnya harus ada pihak (lembaga) pengawasan yang berfungsi sebagai *cybercontrol*, sehingga pihak-pihak yang berada dalam bisnis online dapat merasa nyaman dan aman, tanpa penipuan pada saat melakukan transaksi.
4. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembeli agar lebih berhati-hati pada saat membeli barang di toko online. Hendaknya membeli pada toko online terpercaya, perhatikan ulasan pada setiap produk agar lebih meyakinkan, serta perbanyak refrensi dengan membaca yang tidak hanya disatu tempat.

